PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Ahmad Zuhad Zulfikar NPP 28.0740

Asdaf Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Program Studi Politik Pemerintahan

Email: ahmadzuhadz@gmail.com

ABSTRACT

The election of the village head is an interesting thing to review. Problems that arose during the process were related to the interest of the prospective village head candidates, money politics, and protests and disputes during implementation. The research entitled Implementation of Concurrent Village Head Elections 2019 in Deket District, Lamongan Regency aims to determine the implementation of the 2019 Simultaneous Village Head Elections in Deket District, supporting and inhibiting factors in implementing simultaneous village head elections, the efforts of the head of district in overcoming obstacles of simultaneous village head elections. The author uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach. The data collection techniques used in the study were interviews and documentation. The author uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions or verification in analyzing the results of the data obtained.

The research shows that Implementation of Simultaneous Village Head Elections in 2019 in Deket District has been running in accordance with applicable regulations. The supporting factor in the implementation of simultaneous village head elections is the preservation of voting rights as seen from the high level of community participation and the large contribution by the local government, subdistricts and the election committee in Deket District. As for the inhibiting factors, namely violations committed by candidates along with the success team and the minimum number of applicants running for village head candidates, as well as the range of activities that are deemed too tight and seem hasty. Head of District efforts in overcoming is to conduct socialization and education to the community, provide advice in the renewal of population data to the community, and give reprimands and sanctions to the people who violate.

Keywords: Implementation, Village Head Election, Simultaneously

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang menarik untuk diulas. Permasalahan yang timbul selama proses yaitu berkaitan dengan ketertarikan bakal calon kepala desa, politik uang yang beredar luas, dan protes dan sengketa selama pelaksanaan. Penelitian berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, serta upaya camat dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam menganalisis hasil data yang diperoleh.

Penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yaitu terjaganya hak-hak suara dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan kontribusi yang besar baik oleh pemerintah daerah, kecamatan dan panitia pilkades di Kecamatan Deket. Faktor penghambat yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh calon berserta tim sukses dan minimnya pendaftar sebagai calon kepala desa, serta rentang setiap kegiatan yang mepet dan terburuburu. Upaya camat dalam pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Deket adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, memberikan himbauan dalam pembaharuan data kependudukan kepada masyarakat, serta memberikan teguran dan sanksi kepada para oknum yang melanggar.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa, Serentak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari suatu sistem pemerintahan dengan seorang kepala desa sebagai pemimpin dengan para perangkat desa jajarannya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud demokrasi di level desa yaitu pemilihan kepala desa yang merupakan salah satu isi otonomi desa yang merupakan otonomi asli sekaligus

merupakan wujud demokrasi yang murni dan bersifat langsung. Kepala desa memiliki andil besar dalam berbagai hal terkait kemajuan di desa tersebut baik dalam kelancaran proses pemerintahan, memacu perekonomian warganya, dan menjaga kondusifitas kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah.

Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi pengaturan khusus terhadap Pemerintahan Desa bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota". Oleh sebab itu proses pemilihan pemimpin di desa dilaksanakan secara bersamaan. Pemilihan Kepala Desa secara serentak juga merupakan bentuk pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati kewenangan pemerintah desa untuk berhak menjalankan urusan rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, menjelaskan bahwa kepala desa terpilih memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal dilantik dan bisa menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut- turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tidak akan ada lagi calon kepala desa tunggal atau lawan kotak kosong. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan dampak semakin ketatnya persaingan antar bakal calon kepala desa.

Tingkat kesuksesan suatu desa disebabkan dari kinerja kepala desa dalam upayanya memaksimalkan segala sumber daya dan potensi yang terdapat di desa tersebut. Kepala desa harus paham dengan berbagai tipikal masyarakatnya agar terjadi sebuah kesinambungan untuk saling berkerja sama. Tidak heran jika syaratsyarat dalam pencalonan sebagai seorang kepala desa juga harus diperhitungkan agar sesuai standar yang berlaku. Persyaratan bakal calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan.

Kecamatan Deket merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2019. Pada 15 September 2019 terdapat 14 dari 17 desa di Kecamatan Deket yang melaksanakan Pilkades Serentak 2019 yakni meliputi Desa Deketkulon, Desa Deketwetan, Desa Rejosari, Desa Sidobinangun, Desa Pandan Pancur, Desa Ploso Buden, Desa Srirande, Desa Rejotengah, Desa Weduni, Desa Babat Agung, Desa Dinoyo, Desa Sidomulyo, Desa Dlanggu, dan Desa Laladan. Kecamatan Deket terletak tidak jauh dari pusat perkotaan Kabupaten Lamongan oleh sebab itu kultur masyarakatnya lebih ke arah masyarakat yang modern dan kritis maka wajar bila masih banyak dijumpai permasalahan dalam suatu masyarakat di wilayah tersebut.

1.2 Permasalahan

Pada pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 yang diselenggarakan di berbagai daerah, Kabupaten Lamongan termasuk daerah yang melakukan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan jumlah 385 desa dengan 837 calon kepala desa dengan 27 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Selama kegiatan berlangsung terdapat banyak fakta dan kejadian yang menarik yang dapat diamati dalam proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2019 terdapat fakta bahwa sepinya peminat yang mengajukan diri menjadi calon kepala desa di berbagai desa. Menurut kanalindonesia.com, dari total 385 desa sebanyak 288 desa yang hanya memiliki dua calon. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat yang berkeinginan turut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kepala desa bisa dikatakan masih rendah. Sedangkan dari news.detik.com mengungkapkan bahwa terdapat 50 pasangan suami istri yang 'bertarung' dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Lamongan. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya pesaing yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa sehingga memilih mendaftarkan isterinya sebagai calon kepala desa. Masalah lain yang muncul selama pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lamongan yaitu masih adanya politik uang (money politics) dibuktikan dengan adanya rumor yang beredar ke masyarakat bahwa "tidak punya duit kok nyalon kepala desa, kalo gitu anak saya juga bisa." Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena akan menimbulkan konflik yang dilakukan oleh kubu pendukung. Permasalahan lain yaitu terdapat beberapa desa yang menggugat terkait mekanisme ataupun hasil pemilihan kepala desa sehingga terjadi sengketa dan protes massa usai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini dilakukan oleh sesama calon kepala desa maupun masyarakat di suatu desa. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi penyebab munculnya pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaannya.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penulis terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik perihal mengenai proses pemilihan secara keseluruhan maupun perilaku masyarakat selama proses pilkades. Penelitian berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kabupaten Demak masa jabatan 2009-2015 oleh Taufiq Gunawan (Gunawan, 2009) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pilkades di desa tersebut berjalan secara optimal namun ditemui sejumlah perbedaan permasalahan yang terjadi dengan penelitian penulis yaitu pemasangan tanda gambar tidak pada tempatnya dan jika dilihat dari angka partisipasinya termasuk dalam kategori yang cukup tinggi yaitu 78% suara atau sekitar 6.497 suara. Penelitian berjudul Pemilihan Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2017 oleh Suciana Rahmawati mengemukakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh masyarakat, panitia, maupun calon kepala desa selama proses kegiatan pilkades yaitu pada empat tahap, Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Dalam Penelitian ini memfokuskan pada penyebab angka partisipasi yang rendah dalam pilkades di desa tersebut, sebagai analisisnya partisipasi yang rendah disebabkan karena anggapan masyarakat bahwa calon kepala desa Subiani merupakan calon *incumbent* merupakan lawan yang berat mengingat adanya politik dinasti. Penyebab lain yaitu tingkat pendapatan yang rendah yaitu 3,2 jt/bulan dan tidak mendapat tunjangan dari dana bengkok. Angka partisipasi yang rendah juga dipengaruhi oleh tidak adanya figur calon kepala desa yng diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa acuh tak acuh dan enggan untuk melakukan pemilihan. Penelitian berjudul Pelaksanaan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016 oleh Yuni Arifiani, Ratna Herawati, dan Indarja (Arifiani, 2017) mengemukakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Brebes berjalan demokratis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa namun masih ada hambatan yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung Kurangnya hal penguasaan IT oleh panitia pilkades, tidak adanya dana kampanye dan melibatkan anak usia dibawah umur dan terdapat calon tunggal di Desa Limbangan sehingga proses pilkades harus dihentikan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan pemilihan kepala desa secara keseluruhan dengan berdasar pada Perbup melalui empat tahapan yakni persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan gagasan dari Bintoro Tjokroamidjojo (Tjokroamidjojo, 2000) yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan program yang akan diwujudkan dengan memperhatikan empat hal yaitu badan/lembaga, penyusunan program pelaksanaan, hubungan kerja, dan anggaran dan pembiayaan.

1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Kedua untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan serta untuk mengetahui upaya camat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

II. METODE

Metode yang tepat merupakan kunci keberhasilan proses suatu penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang diterapkan adalah metode deskriptif serta menggunakan pendekatan induktif. Hal ini dikarenakan faktor yang menjadi penyebab permasalahan belum diketahui, sehingga tujuan penulis melakukan penelitian yaitu untuk mencari kebenaran yang tersembunyi didalam fenomena yang terjadi di masyarakat. Data hasil penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang disajikan

berupa kata-kata yang mengutamakan kata-kata partisipan maupun gambar-gambar dibanding angka-angka. (Fraenkel dan Wallen dalam Creswell, 2013: 293)

Sugiyono (2016: 335) menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dihubungkan dengan teori yang sesuai kemudian ditarik kesimpulan.

Melalui definisi tersebut dapat diartikan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari fakta atau kebenaran yang ada di lapangan serta menginterpretasi secara tepat sehingga didapat suatu gambaran dari masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan induktif yang dipilih penulis memiliki tujuan agar konsep tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berada dilapangan dapat diteliti dengan baik oleh penulis. Metode tersebut dirancang untuk memberikan informasi mengenai keadaan nyata dalam bentuk narasi.

Dalam pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018: 279) merupakan sebuah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab,sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat serta ide tentang pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sehingga penulis mendengarkan dengan seksama serta mencatat hal-hal yang telah disampaikan oleh informan dengan tetap berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun.

2. Dokumentasi

Selain teknik wawancara, dokumentasi juga merupakan metode yang sangat membantu penulis dalam memperoleh informasi serta bahan-bahan yang berguna dalam peneilitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen sehingga mampu diperoleh data yang sah, lengkap, dan tidak berdasarkan perkiraan. Dokumen membantu peneliti dalam proses pengamatan dan pengkajian. Dokumentasi berguna untuk memperkuat data yang didapatkan melalui teknik wawancara serta observasi. Menurut Arikunto (2013: 274) menyatakan bahwa, "Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya". Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan diatas maka penulis menggunakan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan

data tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan data yang akurat, relevan serta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut kemudian diolah lantas dianalisis untuk memperoleh informasi serta kesimpulan mengenai objek yang dikaji. Analisis data merupakan proses mencari, mengkaji serta menyusun secara berurutan dan sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke kategori-kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke sebuah pola, memilah yang penting untuk dipelajari, lantas membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis maupun orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Badan / Lembaga

Perihal pertama yang terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokromidjojo berkaitan dengan faktor penting dalam keberhasilan suatu program yaitu kejelasan akan lembaga yang diserahi wewenang. Program pemilihan kepala desa serentak merupakan program yang dilakukan secara berkala untuk memilih pemimpin di wilayah yang paling rendah yaitu desa. Oleh sebab itu Bupati selaku kepala daerah tingkat Kabupaten menyerahkan wewenang kepada Camat selaku kepala daerah di tingkat kecamatan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak. Tentunya hal tersebut sudah mempunyai kejelasan dan akan ditindaklanjuti oleh Camat selaku yang diserahi wewenang. Nantinya Camat akan membuat kebijakan mengenai proses awal hingga akhir dari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan serentak di Kecamatan dengan tetap menjadikan peraturan bupati sebagai acuan dalam membuat keputusan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Perda. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugastugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemda dengan masyarakat luas.

Hal ini membuktikan bahwa Camat tidak memiliki wewenang atributif, melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/walikota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Sebagai unsur lini kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu "to do,to act" artinya kegiatan Camat bersama jajarannya. Menurut undang Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang mewakili Bupati/walikota di wilayah kerja tertentu dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Istilah Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya seperti dinas, badan dan kantor, karena Kecamatan merupakan perangkat daerah

yang berada di wilayah, memimpin wilayah kerja tertentu yang merupakan bagian dari wilayah suatu kabupaten/kota. Data di atas menunjukkan bahwa dalam hal ini telah jelas siapa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa serentak yang diadakan di Kecamatan Deket dan diharapkan perangkat Kecamatan mampu menjadi perpanjangan tangan dari Bupati dengan para warga yang dinaunginya.

3.2 Penyusunan Program Pelaksanaan

Hal yang tak kalah penting adalah berkaitan dengan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Pemilihan kepala desa secara serentak merupakan agenda berkala yang dilakukan dalam rangkaian sistem demokrasi yang ada di Indonesia oleh sebab itu penyusunan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara detail guna mencapai suatu keberhasilan yang ingin dicapai. Seperti halnya yang dilakukan Kecamatan Deket dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa. Camat beserta jajarannya menentukan program kerja yang akan dilakukan dan menyiapkan segala perlengkapan beberapa saat sebelum proses pelaksanaan dimulai disertai dengan membagi tugas sesuai dengan arahan yang disampaikan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Persiapan yang matang disertai dengan selalu melakukan koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu program pelaksanaan. Camat Deket memberikan tanggapan akan hal tersebut bahwa

Kami sudah melakukan koordinasi melalui rapat-raoat dengan para pihak yang terlibat agar terjadi kesepahaman selain itu penyusunan program kerja yang kami lakukan juga kami rasa sudah baik karena kami mempertimbangkan masukan yang masuk dan mempertimbangkan secara matang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Camat Deket beserta jajarannya telah melaksanakan penyusunan program pelaksanaan dengan jelas dan matang hanya saja dalam prosesnya belum dikatakan sempurna karena masih terjadi beberapa fenomena-fenomena yang mengharuskan perubahan itu terjadi namun hal tersebut masih bisa dikomunikasikan dan mampu teratasi dengan tanpa mengganggu pihak lain.

3.3 Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam kelancaran pelaksanaan suatu program. Hubungan kerja yang baik satu sama lain akan baik pula kerjasama yang dibuat sehingga mempermudah koordinasi dari satu pihak ke pihak lain. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan kerja suatu instansi dalam hal ini Kecamatan merupakan kegiatan yang harus tercapai sebaik-baiknya, dengan adanya hubungan kerja yang efektif. Hubungan Kerja yang berupa bentuk administrasi akan menciptakan tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya

koordinasi dengan cara berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). Koordinasi digunakan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja sehingga mampu bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Demikian halnya perangkat Kecamatan Deket beserta panitia pemilihan kepala desa melakukan kerjasama perihal teknis pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap awal persiapan hingga tahap penetapan bagi para calon terpilih. Hal demikian diungkapkan oleh Sekretaris Camat Deket Arief Fakhrudin, S.STP,M.AP bahwa

Kami melakukan kerjama bersama internal kami dan juga dengan panitia pemilihan kepala desa bagi desa yang melaksanakan pemilihan kami kumpulkan di Kantor Kecamatan Deket guna memberikan pemahaman dan menjelaskan mekanisme program tersebut, kami juga berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pemilihan supaya segala keperluan dapat terakomodir dan pelaksanaan pemilihan berjalan deng baik.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sri Kiswatin selaku Panitia pemilihan kepala Desa Deket Wetan pada Hari Sabtu, 16 Januari 2021 bahwa;

Tentu kami diberikan arahan oleh pihak kecamatan mengenai bagaimana teknis selama kegiatan berlangsung dan kami juga berkoordinasi. Hal serupa juga dilakukan oleh para panitia pemilihan desa lain. Koordinasi ini sangat penting karena kita sama sama tahu keadaan yang ada di wilayah tingkat desa dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ini telah terjalin hubungan komunikasi antar panitia, sehingga menciptakan koordinasi yang baik dengan panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa, hal ini juga berkaitan dengan teori pendukung yang disampaikan oleh Bintoro Cokromidjojo yaitu "Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas."

3.4 Anggaran dan Pembiayaan

Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan anggaran, hal yang terkait etika dan sistematika harus tetap dicermati dan dipatuhi. Pun dalam teorinya, prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran dibuat agar memenuhi etika dan sistematika tersebut. Karena penyusunan anggaran ini adalah alat perencanaan, yaitu alat untuk menentukan langkah awal dari manajemen keuangan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Deket biaya selama pelaksanaan kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan sesuai kemampuan keuangan daerah dan APBDes sesuai kemampuan keuangan masing-masing desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa. Di dalamnya akan diatur perihal mekanisme penganggaran, pencairan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala desa. Besaran anggaran disesuaikan

dengan kebutuhan yang diperlukan di setiap desa. Rincian biaya pemilihan kepala desa termasuk biaya administrasi,pengadaan surat suara/surat panggilan, biaya pendataan pemilih, biaya pembuatan TPS, biaya konsumsi dan rapat-rapat, honorarium petugas/panitia/pengawas, dan biaya lain-lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Camat Deket Bapak Joko Raharto S.STP,M.AP bahwa

Kami telah merincikan dan mengajukan besaran anggaran dan pembiayaan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung, kami berharap dengan adanya dana yang masuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan para pihak yang terlibat mampu bekerja sesuai ketentuan yang ada.

Pihak Kecamatan Deket telah melakukan koordinasi dengan baik mengenai anggaran dan pembiayaan jadi pengajuan tersebut memiliki rincian yang jelas peruntukkannya.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Deket memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program secara berkala dari pemerintah. Penulis menemukan temuan penting yaitu pengawasan dan kontribusi dari pemerintah dan panitia yang turut aktif selama kegiatan berlangsung mendorong minat masyarakat untuk memilih dan berpartisipasi dan alhasil dapat dilihat dari angka partisipasi yang tinggi di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, hasil penelitian mampu memberikan analisis terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mampu memberikan evaluasi terkait pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lamongan supaya lebih baik kedepannya. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan penyusunan laporan akhir melalui kegiatan magang ini menjadi salah satu audit internal terhadap kegiatan pendidikan di IPDN dan kehadiran praja di lapangan bisa sebagai sarana promosi memperkenalkan IPDN kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pelaksanaan magang yang dilakukan penulis maka didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

- 1. Pelaksanan pemilihan Kepala Desa serentak telah berjalan sesuai dengan tahapan, namun masih di temukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti ditemukannya pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan panitia, minimnya pendaftar calon kepala desa, dan waktu pelaksanaan yang terkesan mepet dan terburu-buru.
- 2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat yang ditemukan Peneliti adalah sebagai berikut;

- a. Faktor pendukung yang ditemukan oleh peneliti adalah terjaganya hak-hak suara masyarakat dalam pilkades serentak ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi dan pihak kecamatan beserta panitia yang proaktif juga berperan besar dalam keberhasilan pelaksanaan pilkades serentak di Kecamatan Deket.
- b. Faktor penghambat yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan tim susksesnya dan minimnya pendaftar yang mecalonkan diri sebagai calon kepala desa serta rentang waktu pelaksanaan pemilihan yang dianggap masyarakat terkesan mepet dan terburu-buru.
- 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan penguatan aspek regulasi dan memberikan fasilitas komunikasi dan penyampaian laporan dan gugatan terkait hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan apabila terjadi pelanggaran selama kegiatan pilkades berlangsung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada orang tua dan adik yang selalu senantiasa memberikan dukungan tanpa henti dan juga para aparat kecamatan Deket yang banyak membantu dalam menyelesaikan kegiatan karya ilmiah dalam membantu memperoleh data yang sangat bermanfaat bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Rektor IPDN, Dekan Fakultas, Kaprodi, Dosen Pembimbing yang telah berkontribusi besar bagi penulis dalam menuntaskan pelaksanaan penyusunan karya ilmiah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2010 Pengantar Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- BPS Kabupaten Lamongan. (2019). Kecamatan Deket Dalam Angka 2019.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, N dan I. Nasef. 2017 Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.
- Labolo, M dan T. Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maran, Rafael Raga. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nain, Umar. 2017. Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soemantri, Bambang Trisanto. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 2018. Metode Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000 *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

C. Sumber-Sumber Lain

- Purwadi Hari,dkk. 2017. Pembatasan Calon Kepala Desa pada PILKADES Serentak dalam Konteks HAM. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No. 1
- Neneng dan Valina. 2016. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, hlm. 231
- Jusmiati.2017. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform. Vol.5, No.3. hlm.161
- https://kanalindonesia.com/70922/2019/09/06/ 897 Calon Kepala Desa di Lamongan Tanda Tangani Deklarasi Damai. Kamis, 3 September 2020
- https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4615376/ 50 Pasangan Suami Istri 'Bertarung' di Pilkades Lamongan. Minggu, 6 September 2020